



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa nomor 04/PP.07-BA/5204/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun 2025;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi



Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN II TAHUN 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,  
ttd

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN II  
TAHUN 2025

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	ALAS	8	11.410	12.359	23.769
2	ALAS BARAT	8	8.678	9.340	18.018
3	BATU LANTEH	6	4.713	4.329	9.042
4	BUER	6	5.802	6.416	12.218
5	EMPANG	10	9.662	10.141	19.803
6	LABANGKA	5	5.067	5.030	10.097
7	LABUHAN BADAS	7	12.705	13.282	25.987
8	LANTUNG	4	1.342	1.437	2.779
9	LAPE	4	7.460	7.484	14.944
10	LENANGGUAR	4	3.089	2.920	6.009
11	LOPOK	7	7.638	8.158	15.796
12	LUNYUK	7	8.346	8.176	16.522
13	MARONGE	4	4.389	4.493	8.882
14	MOYO HILIR	10	10.174	10.957	21.131
15	MOYO HULU	12	9.125	9.701	18.826
16	MOYO UTARA	6	4.298	4.477	8.775
17	ORONG TELU	4	2.169	2.029	4.198



18	PLAMPANG	11	12.612	12.880	25.492
19	RHEE	4	3.296	3.353	6.649
20	ROPANG	5	2.611	2.473	5.084
21	SUMBAWA	8	22.609	23.955	46.564
22	TARANO	8	6.930	7.083	14.013
23	UNTER IWES	8	8.617	8.829	17.446
24	UTAN	9	12.637	13.483	26.120
Total		165	185.379	192.785	378.164

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

SYAMSI HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum dan Hukum,



ABDUL MAJID